

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nina Jayanti

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email : [ninajayanti30@gmail.com](mailto:ninajayanti30@gmail.com)

### Abstrak

*Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa beserta Perangkat Desa harus bisa bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diantaranya dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normatif sebagai alat kontrol pemerintah desa.*

*Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.*

*The relationship between the Village Consultative Body (BPD) and the village government is a partner, meaning that the Village Consultative Body (BPD) and the Village Head and Village Officials must be able to work together in the implementation of village governance, including in determining village regulations and APBDes. The BPD has a consultative task with the Village Head to formulate and determine policies in implementing government and village development, besides that BPD is also obliged to help facilitate the implementation of the duties of the village head. In the context of day-to-day governance and village development, the BPD has a normative role as a means of controlling the village government.*

*Based on the above definition, the function of the Village Consultative Body (BPD) is very strategic, because it has the function of administering government affairs and the interests of the local community in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In addition, membership and the election process make BPD a legitimate institution to represent the community in absorbing, managing and conveying the aspirations of the community and balancing the running of government in the village.*

Kata kunci : pemerintah daerah, desa, badan permusyawaratan desa (BPD)

## A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah menurut Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menganut asas Otonomi daerah yang kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan yang besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah provinsi serta kabupaten dan kota, bahkan dalam sistem pemerintahan daerah ruang lingkup yang kecil, yakni pemerintahan desa, dibangun dengan semangat mengedepankan partisipasi masyarakat. Penerapan undang-undang Otonomi Daerah diharapkan dapat mendekatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terbangun sinergisitas hubungan

dalam rangka mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos*, *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Sehingga otonomi memiliki makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) serta mencakup pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*).<sup>1</sup>

Dengan adanya perubahan sistem ini, yakni dari sistem pemerintahan sentralistik menuju desentralistik, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Desentralistik adalah awal mula terwujudnya kebijakan pemerintah daerah atau Pemerintah daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Yusnani Hasyimzoem, et.al., *Hukum Pemerintahan daerah*, cet.3, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hal.14

<sup>2</sup>Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, Hal.7

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, yaitu :

Daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administratif, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Sesuai pendapat Moch Solekhan menyebutkan, bahwa Desa atau yang di sebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. sebagai bukti keberadaannya dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih

kurang 250 “*zelfbesturende landsschappen*” dan “*volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai Daerah yang bersifat istimewa, oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan Otonomi yang di amanatkan oleh Konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sini dapat di tentukan keberhasilan pemerintah

---

<sup>3</sup>Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet. 3, Setara Press, Malang, 2014, Hal. 13

dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah mupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang di berikan kepada Pemerintah Desa.

Adapun yang dimaksud dengan Desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan tentang Desa yakni :

Desa adalah Desa dan Desa adat yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem negara kesatuan Indonesia.

Organisasi Pemerintahan Desa meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa sebagai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peranan kelembagaan desa (pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan

lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembangunan, Pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya setiap desa memiliki kewenangan seperti yang tercantum dalam Pasal 18 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni:

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kewenangan desa ini juga di jabarkan oleh Joko Purnomo yang menyatakan bahwa desa memiliki empat kewenangan, yakni : pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

---

<sup>4</sup>Joko Purnomo dan Tim Infes, *Seri buku Saku Penyelenggaraan Pemerintahan*, Infes, Jogjakarta, 2016, Hal. 16

Inilah yang melahirkan perspektif yang melihat bahwa Desa adalah entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan Pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat).<sup>5</sup>

Pemerintahan Desa terdiri unsur Pemerintah Desa yang melaksanakan roda Pemerintahan Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (3), yaitu :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan

pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Hubungan antara Badan

---

<sup>5</sup>Ibid, Hal. 6

Permasyarakatan Desa (BPD) dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Kepala Desa beserta Perangkat Desa harus bisa bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diantaranya dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normatif sebagai alat kontrol pemerintah desa.

Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.<sup>6</sup>

Adapun fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) telah di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55, yakni :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Lebih lanjut fungsi Badan Permasyarakatan Desa diteguhkan kembali dalam tugas dari Badan Permasyarakatan Desa dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Tentang Badan

---

<sup>6</sup> Kementerian Dalam Negeri, *Buku Saku Panduan BPD*, Direktorat Jenderal Pembinaan Desa, Jakarta, 2018, Hal. 6

Permasyarakatan Desa memiliki tugas, yaitu :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah bpd;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan ini terlihat dari minimnya pemenuhan fungsi dan tugas dari Badan Permasyarakatan

Desa dalam Pemerintahan Desa, yang ditandai dengan minimnya Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat desa, yang dikarenakan kurang mengetahui dan memahami tugas dan fungsi mereka dalam pemerintahan Desa, serta sebagai mitra pemerintah Desa, tidak berjalan dengan optimal karena minimnya pelatihan bimbingan teknis serta peningkatan kapasitas terkait fungsi dan tugas anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan memiliki kinerja yang tidak memuaskan dalam hal melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, yang disebabkan tidak adanya kantor Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di tiap Desa. Hal lain juga minimnya pengawasan terhadap kinerja para anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) oleh pejabat atau badan yang memiliki tugas dan kewenangan terkait

pengawasan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Camat sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan fungsi dan tugas dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa tersebut, selaku perpanjangan tangan dari Bupati/Walikota juga sangat kurang dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dianalisa dalam skripsi ini adalah bagaimanakah peran dan fungsi badan permusyawaratan desa dan bagaimanakah pengawasan terhadap badan permusyawaratan desa.

## **C. PEMBAHASAN**

### **A. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Pelaksanaan Peran dan Fungsi,serta Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Mengingat pentingnya adanya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.<sup>7</sup>

Dalam pemerintahan desa, kedudukan Badan

---

<sup>7</sup> Moch Solekhan, *Op.Cit*, Hal. 56

Permusyawaratan Desa (BPD) sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Yetno, selaku Kepala Desa Handiwung, beliau mengatakan bahwa:

“ BPD pada dasarnya adalah berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah seharusnya saling mengisi dalam kegiatan dan kebijakan tentang program di desa, dan selalu bersama sama dalam membuat dan menyusun peraturan desa .”

BPD bersama sama dengan kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan

desa, karena antara BPD dan pemerintah desa merupakan mitra dan memiliki hubungan tugas dan fungsi dalam pemerintahan desa.”

Pemerintah desa, yakni Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat terkait pembuatan dan penetapan peraturan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama, seperti pernyataan Ibu Maria Anggriani selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa, yakni:

“BPD dalam menjalankan fungsinya, terkait dalam hal pembentukan peraturan desa telah menetapkan peraturan desa. Ada beberapa peraturan desa dan Keputusan BPD yang telah

dihasilkan diantaranya adalah tentang APBDes, Keputusan Pertanggungjawaban Kepala Desa. Peraturan tentang Desa lainnya ini diketahui dan disetujui oleh BPD untuk bisa dipertanggungjawabkan dan ditetapkan oleh Kepala Desa.”

Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengesahan Peraturan desa seperti hasil wawancara berikut:

“ Dalam proses pembuatan peraturan desa, APBDes atau apa, kami dilibatkan, kalau tidak salah sudah beberapa peraturan desa Handiwung, yang telah dibuat oleh pemerintah desa dan BPD secara bersama-sama dan pihak pemerintah desa selalu mengundang kami dalam pembahasan dan penetapan.”

b. Fungsi untuk menampung serta

menyalurkan aspirasi masyarakat

Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan Badan Permusyawaratan Desa, serta diperlukan keaktifan anggota Badan Permusyawaratan Desa

dalam menjalankan fungsi menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Terkait implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Handiwung belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif.

- c. Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa dan Pelaksanaan Peraturan Desa.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan

dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan program kerja sudah dilaksanakan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa, merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa dibentuk. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan desa

Handiwung yang dipimpin oleh Yetno selaku Kepala Desa merupakan salah satu peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa . Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemenuhan fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum efektif seperti yang di diamanahkan peraturan perundang-undangan.

## **B. Pengawasan Terhadap Badan Permusyawaratan Desa**

Pada pelaksanaan peran dan fungsi, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan selama satu tahun pelaksanaan. Laporan tersebut disampaikan

kepada pihak berwenang terkait tindak lanjut laporan kegiatan, berupa adanya Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Permusyawaratan Desa, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
  - a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
  - b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa

melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan  
c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota tersebut di atas terhadap pemerintahan desa sebagaimana dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan

- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;

- l. Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota tersebut diatas terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintahan desa diperjelas dalam Pasal 115 huruf (h), dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:

- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa,

Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.

Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintahan desa juga tercantumkan dalam dalam Pasal 154 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni: “fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.”

Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Permusyawaratan Desa juga dijelaskan dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Taun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara

nasional terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya

Sebagaimana

wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa, yakni pada Pasal 65 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa diatas, dipertegas kembali terkait kewenangan tersebut dalam Pasal 68 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yakni :  
“melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu kepada anggota Badan

Permusyawaratan Desa” , dan kemudian dipertegas kembali terkait peran pemerintah daerah kabupaten terkait pembinaan dan pengawasan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yakni:  
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, meliputi:

1. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD.
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD;
  - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
  - d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi

- pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. Memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD;
    - b. Memfasilitasi teknis penyusunan tugas dan fungsi BPD.

Peran pemerintah daerah kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Badan permusyawaratan Desa, seperti yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa tersebut diatas, maka sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa, baik aturan, pedoman, evaluasi, bimbingan dan supervisi

terhadap tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Peran Camat sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten juga memiliki peran penting untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni :

1. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;

- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa
  - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
  - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
  - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
  - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- Terkait fungsi dari Kecamatan yakni oleh Camat, dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Permusyawaratan Desa seperti yang dalam Pasal 154 Ayat (2) huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni : “fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa”, secara teknis pelayanan masih belum maksimal dilakukan, karena sifatnya menunggu permintaan fasilitasi.

### **Kesimpulan**

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa, terkait dengan fungsi dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu telah dilaksanakan. Terkait dengan implementasi fungsi Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum dilaksanakan secara efektif, serta fungsi pengawasan dari Badan Permasyarakatan Desa terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa masih belum berjalan dengan baik dalam hal mengawasi peraturan desa, dan penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi, serta tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) belum berjalan dengan baik.

2. Terkait dengan implementasi peran dan tugas dari Pemerintah Kabupaten dan Camat, selaku pihak berwenang dalam hal Pembinaan dan Pengawasan

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa, terutama terhadap Badan Permasyarakatan Desa, tidak ada keaktifan untuk melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permasyarakatan Desa, sehingga pengawasan terhadap Badan Permasyarakatan Desa belum maksimal dilakukan sebagaimana mestinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Avelin Wilyant, Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Tata Negara, Makalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Padang, 2016.
- Bewa Ragawino, Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Bandung, 2007.
- Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Jakarta, 2006.
- Joko purnomo dan Tim Infes, Seri buku Saku Penyelenggaraan

Pemerintahan, Infes , Jogjakarta.  
2016.

Kementerian Dalam Negeri, Buku Saku  
Panduan BPD, Direktorat  
Jenderal Pembinaan Desa,  
Jakarta, 2018.

Moch Solekhan, Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa Berbasis  
Partisipasi Masyarakat, Setara  
Press, Malang, 2014.

Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik  
Pemerintahan dan Otonomi  
Daerah, PT Gramedia  
Widiasarana Indonesia, Jakarta,  
2005.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa; (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 7)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah;  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor  
244)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  
2019 Perubahan kedua Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 43  
Tahun 2014 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  
Desa; (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 41)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
110 Tahun 2016 Tentang Badan  
Permasyarakatan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan  
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang  
Badan Permasyarakatan Desa;  
(Lembaran Daerah Kabupaten  
Katingan Tahun 2016 Nomor  
58).